



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Hajar Bin Alm Malim;
2. Tempat lahir : Rimo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 5 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikelondang, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/38/VIII/Res.5.4/2021/Reskrim;

Terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm Malim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/37/RES5.4/IX/2021/RESKRIM tertanggal 1 September 2021;

Terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm Malim penangguhan penahanan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/37.c/Res.5.4/IX/2021/Reskrim tertanggal 2 September 2021;

Terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm Malim ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-545/L.1.32/Eku.2/11/2021 tertanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 315/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tertanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 332/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tertanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-haknya sesuai dengan ketentuan didalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 126/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU HAJAR Bin Alm MALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penambangan mineral tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU HAJAR Bin Alm MALIM dengan **Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** subsider **2 (dua) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum lama bekerja sebagai operator escavator di lokasi pertambangan milik Saksi H. Bustami;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, menyampaikan tetap pada tuntutananya semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **melakukan, atau yang turut serta melakukan Penambangan Mineral berupa kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa atas suruhan dari saksi H. BUSTAMI Bin Alm SANDANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan Penambangan Mineral berupa **kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat** yang dilakukan terdakwa di atas lahan dengan luas berkisar 5.000 (lima ribu) meter² (persegi) yang berada di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Bahwa terdakwa melakukan Penambangan Mineral adalah dengan cara, terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi H. BUSTAMI Bin Alm SANDANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan pembagian hasil sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truck jenis colt diesel yang berhasil dimuat bahan mineral oleh terdakwa dan tambahan uang

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan peran terdakwa adalah mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Escavator Merk KOMATSU kemudian melakukan penambangan dengan mengeruk bahan mineral berupa kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat, kemudian bahan mineral tersebut dimuat oleh terdakwa ke dalam 2 (dua) unit truck jenis Colt Diesel Merk Mitsubishi yang masing-masing dikendarai oleh saksi IWAN SAPUTRA JULIADI Bin SAMSUAR dan saksi MADI BANCIN Bin SELAMET;

Bahwa saksi H. BUSTAMI Bin Alm SANDANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dalam melakukan Usaha Pertambangan Mineral melakukan penjualan bahan Mineral dengan harga sebagai berikut :

- Harga penjualan urukan tanah setempat (tanah timbun) per truck nya sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Harga penjualan bahan timbunan pilihan (sirtu timbun) per truck nya sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- Harga penjualan kerikil berpasir alami (sirtu) per truck nya sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara :

Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, **kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat**, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan ;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan Penambangan Mineral;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **dengan sengaja memberi bantuan pada saat melakukan Penambangan Mineral berupa kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa membantu saksi H. BUSTAMI Bin Alm SANDANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan Penambangan Mineral berupa **kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat** di atas lahan dengan luas berkisar 5.000 (lima ribu) meter² (persegi) yang berada di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Bahwa terdakwa melakukan Penambangan Mineral adalah dengan cara, terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi H. BUSTAMI Bin Alm SANDANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan pembagian hasil sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truck jenis colt diesel yang berhasil dimuat bahan mineral oleh terdakwa dan tambahan uang makan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan peran terdakwa adalah mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Escavator Merk KOMATSU kemudian melakukan penambangan dengan mengeruk bahan mineral berupa kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat, kemudian bahan mineral tersebut dimuat oleh terdakwa ke dalam 2

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit truck jenis Colt Diesel Merk Mitsubishi yang masing-masing dikendarai oleh saksi IWAN SAPUTRA JULIADI Bin SAMSUAR dan saksi MADI BANCIN Bin SELAMET;

Bahwa saksi H. BUSTAMI Bin Alm SANDANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dalam melakukan Usaha Pertambangan Mineral melakukan penjualan bahan Mineral dengan harga sebagai berikut :

- Harga penjualan urukan tanah setempat (tanah timbun) per truck nya sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Harga penjualan bahan timbunan pilihan (sirtu timbun) per truck nya sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- Harga penjualan kerikil berpasir alami (sirtu) per truck nya sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara :

Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprasi, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, **kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat**, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan Penambangan Mineral;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Iwan Saputra Juliadi Bin Samsuar, Tempat lahir di Ladang Rimba, Umur 32 tahun, pada tanggal 23 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Cepu Indah ,Desa Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Supir, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi H. Bustami;
- Bahwa tambang yang dikerjakan Terdakwa terletak di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dimana tambang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi merupakan supir mobil Dum truk Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, tahun 2007 dengan Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202 yang turut dilakukan penyitaan dalam perkara Saksi H. Bustami dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada dilokasi karena Saksi baru saja selesai mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan milik H. Bustami yang terletak di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengambil tanah tersebut berdasarkan permintaan dari orang Subuluusalam, kemudian saksi melaporkan kepada Saudara Darwin selaku pimpinan Saksi sekaligus pemilik mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai operator Escavator yang dahulu bekerja di Perusahaan Sawit namun beberapa bulan terakhir saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator Escavator di tambang galian milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil tanah timbun di lokasi pertambangan saksi H. Bustami kurang lebih sudah 60 (enam puluh) trip, menggunakan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL;

- Bahwa dalam mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan milik Saksi H. Bustami, saksi lakukan dengan cara saksi datang langsung kelokasi, kemudian saksi menemui Saksi H. Bustami untuk melaporkan tujuannya membeli tanah timbun atau bisa juga saksi laporkan setelah mengambil, baru selanjutnya biaya pengambilan saksi serahkan kepada Saksi H. Bustami dan Saksi H. Bustami mencatatnya didalam buku, kemudian mobil colt diesel saksi masukan kedalam area pertambangan untuk selanjutnya Terdakwa akan mengoperasikan alat berat dan memasukan tanah timbun kedalam mobil Colt Diesel saksi;
- Bahwa harga pembelian tanah timbun dilokasi pertambangan milik Saksi H. Bustami tersebut adalah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) permobilnya, dan cara pembayarannya per-mingguan atau bisa juga saksi bayarkan setiap pembelian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keuntungan yang didapatkan H. Bustami sebagai pemilik lahan lokasi pertambangan tersebut adalah sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu) per-tripnya dan keuntungan Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya, hal tersebut Saksi dapatkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah timbun dilokasi pertambangan milik Saksi H. Bustami juga menyediakan pasir dan batu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi H. Bustami dan Terdakwa melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan selain dari pada menjadi operator escavator di tambang milik Saksi H. Bustami;
- Bahwa selain saksi yang mengambil tanah di lokasi tambang milik saksi H. Bustami ada Sdr. Mahdi dan juga kawan-kawan saksi yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi mengambil disana, tambang mulai beroperasi kurang lebih dari jam 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan buka setiap hari kecuali hari Jumat;
- Bahwa untuk dapat sampai ke lokasi tambang milik Saksi H. Bustami, saksi melalui jalan perkampungan dan juga Perusahaan;
- Bahwa Tanah timbun yang saksi beli dari lokasi pertambangan milik Saksi H. Bustami merupakan pesanan masyarakat yang dijual seharga

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila masih didalam kota, apabila di luar kota Subulussalam harga tanah timbun Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi H. Bustami tidak memiliki ijin untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Andi Juliansyah, Umur 27 tahun, Suku Aceh, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Penangkap Terdakwa dalam dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tepatnya dilokasi tambang milik Saksi H. Bustami bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Subulussalam yaitu Saudara Fikkyh Arief JS;

- Bahwa Saksi bersama Saudara Fikkyh Arief pada saat menangkap Terdakwa ada menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru;

- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama Saudara Fikkyh Arief juga menangkap Saksi H. Bustami dan ada beberapa orang yang juga Saksi amankan yaitu, 1. Saudara Madi Bancin, 2. Saudara Iwan Saputra Juliadi yaitu supir Truck yang sedang mengambil tanah dilokasi tambang tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Saksi bersama Saudara Fikkyh Arief juga ada menyita barang dari Saudara Iwan Saputra Juliadi berupa : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil, dan dari Saudara Madi Bancin Berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMF74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMF74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator escavator untuk melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat bahan galian di lokasi pertambangan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Alat Berat Escavator Merk KOMATSU milik Saksi H. Bustami;

- Bahwa H. Bustami sudah kurang lebih 2 (dua) tahun melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi izin, sedangkan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu bekerja sebagai Operator alat berat escapator Merk Komatsu milik Saksi H. Bustami bertugas mengeruk dan membuat galian di lokasi pertambangan tesebut;

- Bahwa jenis galian yang dijual di lokasi pertambangan tempat Terdakwa bekerja adalah tanah timbun, pasir batu timbun dan pasir batu;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi H. Bustami sebagai pemilik lahan lokasi pertambangan tersebut yaitu dari hasil penjualan tanah timbun tsebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per-tripnya dan keuntungan Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya, kemudian dari hasil penjualan Pasir batu timbun tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-mobilnya dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-mobilnya, dan dari hasil penjualan pasir batu hal tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-mobilnya dan Saudara keuntugan Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-mobilnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan H. Bustami selaku pemilik lokasi tambang tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi dari pemerintah untuk melakukan pertambangan tersebut;

- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil tambang, harus memilik IUP atau izin Usaha Pertambangan meskipun lokasinya berada di tanah milik sendiri;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari, dimana mulai beroperasi kurang lebih sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan Truck langsung menuju ke lokasi untuk mengambil tanah dilakukan oleh Terdakwa selaku operator Escavator kemudian setelah selesai mengambil tanah supir Truck akan menuju kerumah Saksi H. Bustami dan menyetorkan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan;
- Bahwa hasil dari keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari mengoperasikan alat berat di lokasi pertambangan milik Saksi H. Bustami digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Terdapat keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Fikkyh Arief JS, Umur 26 tahun, Suku Aceh, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Penangkap Terdakwa dalam dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tepatnya dilokasi tambang milik Saksi H. Bustami bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Subulussalam yaitu Saudara Andi Juliansyah;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Andi Juliansyah pada saat menangkap Terdakwa ada menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama Saudara Andi Juliansyah juga menangkap Saksi H. Bustami dan ada beberapa orang yang juga Saksi amankan yaitu, 1. Saudara Madi Bancin, 2. Saudara Iwan Saputra Juliadi yaitu supir Truck yang sedang mengambil tanah dilokasi tambang tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Andi Juliansyah juga ada menyita barang dari Saudara Iwan Saputra Juliadi berupa : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMF74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil, dan dari Saudara Madi Bancin Berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMF74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMF74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator escavator untuk melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat bahan galian di lokasi pertambangan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Alat Berat Escavator Merk KOMATSU milik Saksi H. Bustami;

- Bahwa H. Bustami sudah kurang lebih 2 (dua) tahun melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi izin, sedangkan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu bekerja sebagai Operator alat berat escapator Merk Komatsu milik Saksi H. Bustami bertugas mengeruk dan membuat galian di lokasi pertambangan tesebut;

- Bahwa jenis galian yang dijual di lokasi pertambangan tempat Terdakwa bekerja adalah tanah timbun, pasir batu timbun dan pasir batu;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi H. Bustami sebagai pemilik lahan lokasi pertambangan tersebut yaitu dari hasil penjualan tanah timbun tsebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per-tripnya dan keuntungan Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya, kemudian dari hasil penjualan Pasir batu timbun tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-mobilnya dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-mobilnya, dan dari hasil penjualan pasir batu hal tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-mobilnya dan Saudara keuntugan Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-mobilnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan H. Bustami selaku pemilik lokasi tambang tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi dari pemerintah untuk melakukan pertambangan tersebut;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil tambang, harus memiliki IUP atau izin Usaha Pertambangan meskipun lokasinya berada di tanah milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari, dimana mulai beroperasi kurang lebih sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan Truck langsung menuju ke lokasi untuk mengambil tanah dilakukan oleh Terdakwa selaku operator Escavator kemudian setelah selesai mengambil tanah supir Truck akan menuju kerumah Saksi H. Bustami dan menyetorkan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan;
- Bahwa hasil dari keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari mengoperasikan alat berat di lokasi pertambangan milik Saksi H. Bustami digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Madi Bancin Bin Selamat, Tempat lahir di Penanggalan, Umur 45 tahun, pada tanggal 25 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sosor, Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Supir, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat tempat Terdakwa bekerja terletak di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dimana tambang tersebut milik Saksi H. Bustami dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi merupakan supir mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393 yang pada saat penangkapan Terdakwa saksi sedang berada dilokasi karena Saksi baru saja selesai membeli tanah timbun dilokasi pertambangan sehingga saksi ikut diamankan dan mobil Dum Truck disita oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil tanah timbun menggunakan mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, adalah Sdr. Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik yang juga pemilik dari mobil dum truck tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan milik saksi H. Bustami kurang lebih 40 (empat) puluh trip menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN warna kuning;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah oleh Saudara Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik untuk mengambil tanah timbun dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN kemudian Saksi menjumpai Terdakwa selaku Operator alat berat escapator untuk meminta memuat tanah timbun tersebut kedalam mobil yang Saksi kendarai, setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi pertambangan tersebut selanjutnya saksi pergi kerumah H, Bustami untuk melapor dan menyerahkan pembayaran atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa harga pembelian tanah timbun tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang pada saat penangkapan telah saksi bayarkan kepada saksi H. Bustami setelah mengambil tanah;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan sebagai supir untuk mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-tripnya, upah tersebut di berikan oleh Saudara Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik;
- Bahwa tambang milik H. Bustami sudah ber operasi kurang lebih 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa saksi ketahui kurang lebih 2 (dua) minggu bekerja sebagai Operator alat berat escapator Merk Komatsu milik H. Bustami tersebut dan melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat galian di lokasi pertambangan tesebut;
- Pemilik tambang adalah H. Bustami dikarenakan lokasi tambang berada di belakang rumah H. Bustami dan dikelola olehnya bersama Terdakwa selaku operator Escavator;
- Bahwa pembayaran saksi berikan kepada saksi H. Bustami langsung dirumahnya berdasarkan cacatan pengambilan yang Saksi laporkan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap saat saksi mengambil tanah timbun namun bisa juga mingguan tergantung permintaan saksi;

- Bahwa jenis galian yang terdapat di lokasi pertambangan tempat Terdakwa bekerja adalah tanah timbun, pasir batu timbun dan pasir batu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari tambang tersebut digunakan oleh Saksi H. Bustami dan juga gaji Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan H. Bustami sebagai milik lahan lokasi pertambangan tersebut yaitu dari hasil penjualan tanah timbun tersebut sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu) per-tripnya dan keuntungan Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya sedangkan untuk selain tanah timbun saksi tidak mengetahui;

- Bahwa selain saksi yang mengambil tanah di lokasi tambang milik Terdakwa ada Sdr. Iwan dan juga kawan-kawan saksi yang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi mengambil disana, tambang mulai beroperasi kurang lebih dari jam 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan buka setiap hari kecuali alat berat escavator sedang rusak;

- Bahwa untuk dapat sampai ke lokasi tambang milik Terdakwa, saksi melalui jalan perkampungan dan juga Perusahaan;

- Bahwa Tanah timbun tersebut merupakan pesanan masyarakat yang dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila masih didalam kota, apabila di luar kota Subulussalam harga tanah timbun Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Darwin Syah Bin Alm Darmi, Tempat lahir di Runding, Umur 50 tahun, pada tanggal 23 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sejati, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa setelah ada panggilan dari kepolisian dikarenakan Saudara Iwan Juliadi selaku supir mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202 milik saksi ikut diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa Iwan Juliadi diamankan oleh Pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saudara Iwan Juliadi di amankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam karena pada saat penangkapan Terdakwa Saksi Iwan sedang membeli tanah di lokasi tambang milik Saksi H. Bustami ;
- Bahwa hubungan Saksi mempekerjakan Saudara Iwan Juliadi untuk melakukan pengangkutan tanah timbun, mengenai lokasi pembelian tanah timbun tersebut adalah kehendak Saudara Iwan Juliadi sendiri berdasarkan pesanan dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi mempekerjakan Saudara Iwan Juliadi sebagai supir pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi dan pengangkutan tanah timbun sejak tanggal 20 maret 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saudara Iwan Juliadi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip untuk pengangkutan tanah timbun dan sebelumnya Saudara Iwan Juliadi juga pernah bekerja mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi dan Saksi memberi upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-tripnya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap mobil saksi terjadi pada hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 31 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja sebagai operator escavator di lokasi pertambangan yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi mengenal saksi H. Bustami sudah dari 5 (lima) tahun, dan saksi H. Bustami memiliki usaha pertambangan lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi membeli tanah timbun hasil pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Saksi H. Bustami tersebut berdasarkan pesanan dari masyarakat yang memerlukan tanah galian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapakah membeli tanah dari Terdakwa, karena Saksi hanya memerintahkan Saudara Iwan Juliadi sebagai supir dan mencari dan membeli tanah timbun selanjutnya mengenai lokasi pembelian Saudara Iwan Juliadi yang menentukannya;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 6:

Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik, Tempat lahir di Penanggalan, Umur 24 tahun, pada tanggal 05 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sosor, Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dikarenakan saksi Madi Bancin diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam dalam perkara tindakan pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi Madi Bancin merupakan supir yang bekerja membawa 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truk beserta kunci kontak milik saksi yang ikut disita dalam perkara H. Bustami dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Madi Bancin dan juga 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, 1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truk beserta kunci kontak milik saksi ikut diamankan dikarenakan pada saat

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan sedang membeli tanah timbun yang dibeli dari tambang lokasi Terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi H. Bustami dan Terdakwa dalam mengelola pertambangan tersebut memiliki izin atau tidak, baru saksi setelah diberitahu pihak kepolisian bahwa Saksi H. Bustami dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan hasil pertambangan;
- Bahwa Saksi memperkerjakan Saudara Madi Bancin sebagai supir Saksi telah 1 (satu) tahun lamanya hingga pada saat sekarang ini, dengan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam pengangkutan material berupa tanah timbun, uruk, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saudara Madi Bancin untuk membeli tanah timbun di lokasi Pertambangan milik saksi H. Bustami tersebut, namun Saksi hanya menyuruh untuk mengambil tanah galian saja, dan tidak menentukan tempat pengambilannya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kontrak kerja dengan lokasi tambang tempat Terdakwa bekerja mengenai pembelian tanah galian;
- Bahwa harga yang Saksi bayarkan untuk mengambil tanah timbun dari lokasi pertambangan tanpa ijin milik Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan akan Saksi jualkan kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya mengetahui bahwa H. Bustami adalah pemilik pertambangan tersebut sejak Saudara Madi Bancin diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali membeli tanah timbun tersebut dari lokasi tambang milik H. Bustami, karena dalam hal pembelian tanah galian tersebut adalah kehendak Saudara Madi Bancin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 7:

H. Bustami Bin Alm. Sandang, Tempat lahir Labuhan Haji, Tanggal lahir 14 April 1953, Umur 68 (enam puluh delapan) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Syech Hamzah Fansuri, Dusun Rahmah, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan Terdakwa merupakan operator alat berat escavaotr di lokasi usaha pertambangan milik Terdakwa yang tidak memiliki izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dimana Terdakwa selaku operator alat berat yang bekerja untuk saksi bertugas mengeruk dan mengangkat tanah kedalam truck yang hendak membeli;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru dan juga ikut disita dari saksi 1 (satu) Unit Alat Berat Escapator Merk Komatsu, Uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) buah alat tulis/pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Type TA-1139, warna hitam, 1 (satu) buah AJB Nomor: AJ 23.338.497:AP;
- Bahwa tambang tersebut merupakan milik Saksi yang saksi beli dan saat ini statusnya sudah bersertifikat dengan luas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu) meter persegi dan diatas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut saksi selaku pemilik yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian dimana setiap transaksi saksi catat didalam buku, sedangkan pelaksana adalah Terdakwa yang bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih bekerja selama 2 (dua) minggu dimana operator alat berat escavator sebelumnya sudah berhenti sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk bekerja sebagai operator escavator di lokasi tambang milik saksi;
- Bahwa sebelumnya bekerja sebagai operator alat berat escavator di lokasi pertambangan milik saksi, Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat escavator di perusahaan perkebunan sawit namun setelah keluar saksi ajak untuk bekerja sebagai operator alat berat di

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambang milik saksi dikarenakan operator yang lama sudah tidak bekerja lagi;

- Bahwa saksi telah mengusahakan dan mengambil manfaat dari pertambangan tersebut selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan untuk mengeruk bahan galian menggunakan 1 (satu) unit escapator Merek Komatsu milik Saksi sendiri;

- Bahwa harga penjualan tanah timbun per mobilnya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untung yang Saksi peroleh sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) , dan sirtu timbun per mobilnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untung yang Saksi peroleh sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan sirtu permobilnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untung yang Saksi peroleh sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa selaku operator escapator Merek Komatsu tersebut sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemuatan 1 (satu) mobil, dan Saksi juga menambahkan uang makan Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika Terdakwa memuat sebanyak 5 (lima) mobil, jika kurang dari 5 (lima) mobil Terdakwa hanya menerima uang upah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh rupiah) dari saksi sebagai tambahan uang makan;

- Bahwa Saksi mengusahakan tambang galian tersebut dengan cara supir yang hendak membeli bahan galian menghubungi saksi atau langsung datang kelokasi kemudian supir akan langsung menjumpai saksi untuk melaporkan tujuannya hendak membeli tanah selanjutnya supir akan membayar sejumlah harga yang telah Saksi tentukan dan Saksi catat didalam buku setelah melapor kepada Saksi, supir akan turun menuju lokasi tambang galian yang berada di belakang rumah Saksi untuk menjumpai operator escavator yaitu Terdakwa untuk selanjutnya akan menaikan bahan galian sesuai dengan yang diminta setelah penuh supir akan meninggalkan lokasi;

- Bahwa pembayaran bisa dilakukan secara harian ataupun mingguan tergantung permintaan dari pembeli, dimana seluruh pembelian Saksi catat baik yang lunas maupun hutang;

- Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak tahu

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi berapa jumlah total keseluruhan keuntungan dari usaha tersebut dan juga sebagian saksi berikan kepada Terdakwa sebagai upah operator alat berat escavator;

- Bahwa alasan Saksi melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga dan Saksi sudah berupaya mengurus izin ke Banda Aceh namun belum turun dikarenakan kerepotan dalam pemenuhan syarat;
- Bahwa Terdakwa sebagai operator alat berat escavator bekerja setiap hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ada halangan yaitu Terdakwa selaku operator tidak masuk atau karena Escavator sedang rusak;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli:

Jonferi Berutu, S.T., Tempat lahir di Sidikalang, pada Tanggal 11 Mei 1982, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan. Maharaja Gurah, Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, keterangannya telah diberikan dibawah sumpah dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dari Kapolres Subulussalam kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM, tanggal 20 September 2021 tentang dugaan Tindak Pidana pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pekerjaan ahli adalah Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Kementerian Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Saksi Ahli sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 yaitu:

- a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, atau batubara yang meliputi, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha kegiatan pertambangan;
- c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang dimaksud merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan yang meliputi pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, dan penjualan;

- Bahwa kegiatan yang dimaksud termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin (PETI), Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, agar tercapainya suatu kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), yaitu suatu kegiatan pertambangan yang menaati keselamatan kerja, dimana ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah perizinan dan aspek legalitas pertambangan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara pasal 158 bahwa terhadap kegiatan yang dimaksud tidak dibenarkan dan melawan hukum;

- Bahwa unsur yang terdapat pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut adalah tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Unsur setiap orang yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan kegiatan tersebut di ancam pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 31, 32, 33, 34, dan 35, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;

- Bahwa apabila perorangan/badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin maka hal tersebut tidak diperbolehkan, berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa Dokument/surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara, Peraturan Pemerintah ESDM

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan, Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan, dan Finansial, semua persyaratan tersebut harus dilengkapi dan di ajukan melalui DPMPTSP Aceh dan diproses secara Administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan IUP oleh DPMPTSP Aceh;

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara:

- a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

- Bahwa setelah Saksi mendengar gambaran kronologis kejadian yang diterangkan oleh pemeriksa tersebut dapat saksi jelaskan kegiatan yang dilakukan pada perkara tersebut merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yaitu penambangan (mengeruk dan memuat tanah timbun), pengusahakan, pemanfaatan, dikeluarkan oleh pemerintah, kegiatan kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin , maka kegiatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum apabila tidak memiliki izin, karena sesuai dengan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak RP 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah:

- a. Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara)
- b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir;
- c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
- d. Dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

- Bahwa material yang di usahakan Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar tersebut termasuk kedalam komoditas batuan jenis tanah uruk;

- Berdasarkan database yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan September 2021, Bahwa Tedakwa dan Saudara Ibnu Hajar belum pernah mengajukan permohonan izin baik (IUP) eksplorasi maupun (IUP) operasi produksi;

- Bahwa apabila seseorang dan/atau suatu badan usaha mengajukan izin usaha yang khususnya bergerak dalam bidang pertambangan dapat di izinkan selama mengikuti persyaratan-persyaratan yang diatur dalam regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara pasal 31, 32, 33, 34, dan 35, Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, semua persyaratan sebagaimana tersebut harus dilengkapi dan di ajukan melalui DPMPSTSP Aceh dan diproses secara administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan (IUP) oleh DPMPSTSP Aceh;

- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, maka dokumen yang harus dilengkapi adalah:

- a. Dokumen administratif yaitu surat permohonan dan nomor induk berusaha;
- b. Dokumen Teknis yaitu Surat Pernyataan dari Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling tidak 1 (satu) tahun untuk (IUP) Komoditas Mineral bukan Logam, (IUP) komoditas Mineral bukan Logam jenis tertentu, atau (IUP) komoditas batuan, Dokumen kegiatan Ekplorasi dan Dokumen studi kelayakan;
- c. Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan yang ditertibkan oleh Instansi yang bewenang sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan dan Dokumen rencana reklamasi;
- d. Dokumen Finansial yaitu bukti penempatan jaminan kesungguhan, bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah, dan biaya percetakan peta (WIUP) Mineral bukan Logam, (WIUP) Mineral bukan Logam jenis tertentu atau (WIUP) bantuan atas



permohonan wilayah untuk (IUP), Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan di bidang perpajakan dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi tahun terakhir;

- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pasal 31, 32, 33, 34, dan 35, Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi persyaratan administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan (IUP) oleh DPMPSTSP Aceh;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, maka kegiatan yang termasuk dalam pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Ibnu hajar antara lain Penambangan, Pengusahaan, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan penjualan;
- Bahwa Izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut (IPR), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan inventasi terbatas, dapat disampaikan juga bahwa Kota Subulussalam sampai saat ini belum memiliki (WPR) sehingga belum bias diterbitkan (IPR);
- Bahwa kerugian/dampak negatif dari kegiatan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) adalah:
 - a. Dari sektor hukum telah melanggar perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020;
 - b. Dari Sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu juga dapat menyebabkan longsor maupun banjir;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI



c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;

d. Dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

- Bahwa Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) PP Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:

a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

b. Mineral logam meliputi Litium, Berilium, Magnesium, Kalium, Emas, Tembaga, Perak, Timbal, Seng, Timah, Nikel, Mangan, Platina, Bismuth, Molibdenum, Bauksit, Air Raksa, Wolfram, Titanium, Barit, Vanadium, Kromit, Antimoni, Kobalt, Tantalum, Cadmium, Galium, Indium, Yttrium, Magnetit, Besi, Galena, Alumina, Neobium, Zirkon, Ilmenit, Khrom, Erbium, Ytterbium, Dysprosium, Thorium, Cesium, Lanthanum, Niobium, Neodymium, Hafnium, Scandium, Aluminium, Palladium, Rhodium, Osmium, Ruthenium, Iridium, Selenium, Telluride, Strontium, Germanium dan Zenotin;

c. Mineral bukan logam meliputi Intan, Korundum, Grafit, Pasir Kuarsa, Florspar, Kriolit, Yodium, Brom, Klor, Belerang, Fosfat, Halit, Asbes, Talk, Mika, Magnesit, Yarosid, Oker, Fluorit, Ballclay, Fireclay, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Bentonit, Gypsum, Dolomit, Kalsit, Rijang, Pirofitit, Kuarsit, Zirkon, Wolastonit, Tawas, Batu Kuarsa, Perlit, Garam Batu, Clay dan Batu Gamping untuk Semen;

d. Batuan meliputi Pumice, Tras, Toseki, Obsidian, Marmer, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap (Fullers Earth), Slate, Granit, Granodiorit, Andesit, Gabro, Peridotit, Basalt, Trakhit, Leusit, Tanah Liat, Tanah Urug, Batu Apung, Opal, Kalsedon, Chert, Kristal Kuarsa, Jasper, Krisoprase, Kayu Terkersikan, Gamet, Giot, Agat, Diorit, Topas, Batu Gunung Quarry Besar, Kerikil Galian dari Bukit, Kerikil Sungai, Batu Kali, Kerikil Sungai ayak tanpa Pasir, Pasir Urug, Pasir Pasang, Kerikil Berpasir Alami (Sirtu), Bahan Timbunan Pilihan (Tanah), Urukan Tanah Setempat, Tanah Merah (Laterit), Batu Gamping, Onik, Pasir Laut, dan Pasir yang tidak Mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Mineral Logam atau Unsur Mineral bukan Logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari Segi Ekonomi Pertambangan dan Batubara meliputi bitumen padat, Batuan Aspal, Batubara, dan Gambut;

Terdapat keterangan ahli tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam permasalahan tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi H. Bustami;
- Bahwa Lokasi tambang tempat Terdakwa bekerja berada di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tepatnya dibelakang rumah saksi H. Bustami;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam bersama dengan Saksi H. Bustami selaku pemilik tambang dikarenakan tambang tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam karena sehubungan dengan pengerukan dan pengangkutan tanah timbun hasil dari tambang milik Saksi H. Bustami yaitu sebagai operator alat berat milik Saksi H. Bustami yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang kedalam truck;
- Bahwa jenis galian yang diperjual belikan di tambang tempat Terdakwa bekerja terdiri dari tanah timbun, pasir batu timbun, dan pasir dan batu;
- Bahwa Terdakwa menjadi operator alat berat (escavator) ditambang milik Saksi H. Bustami sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum pada akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menjadi operator alat berat di tambang milik Saksi H. Bustami atas ajakan dari Saksi H. Bustami;
- Bahwa harga masing-masing galian yaitu Tanah timbun per-mobilnya seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Sirtu timbun per-

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sirtu permobilnya seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai operator alat berat di upah oleh Saksi H. Bustami sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap satu truck namun apabila dalam satu hari tidak ada yang datang Terdakwa tidak dapat bayaran namun apabila Terdakwa berhasil memuat galian sebanyak 5 (lima) mobil, Terdakwa akan mendapatkan upah tambahan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang makan;

- Bahwa pemilik tambang tempat Terdakwa bekerja adalah Saksi H. Bustami, dan lokasi tambang tersebut berada dibelakang rumah Saksi H. Bustami serta selama Terdakwa bekerja hanya Saksi H. Bustami yang yang mengontrol dan juga memerintahkan Terdakwa;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengetahui terkait izin dalam mengelola tambang tersebut dan juga Terdakwa tidak pernah diberitahu, baru diberitahu setelah terjadi penangkapan;

- Bahwa hasil dari Terdakwa menjadi operator alat berat di tambang milik Saksi H. Bustami Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari serta akan lebih berhati-hati dalam menerima pekerjaan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari termasuk dengan Saksi H. Bustami ketika hendak bekerja maupun pulang bekerja;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam saksi baru saja selesai memuat tanah timbun yang dibeli oleh saksi Irwan dan saksi Madi;

- Bahwa Terdakwa bekerja di tambang milik Saksi H. Bustami setiap hari dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB kecuali Terdakwa berhalangan atau alat berat escavator sedang rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal operator excavator sebelum Terdakwa, yang bekerja dilokasi pertambangan Saksi H. Bustami;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan usaha pertambangan tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi H. Bustami selaku pemilik dari lokasi pertambangan sedangkan Terdakwa merupakan operator alat berat yang bertugas mengeruk dan mengangkat tanah kedalam truck yang hendak membeli;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru dan juga ikut disita dari saksi H. Bustami adalah 1 (satu) Unit Alat Berat Escapator Merk Komatsu, Uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) buah alat tulis/pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Type TA-1139, warna hitam, 1 (satu) buah AJB Nomor: AJ 23.338.497:AP
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi H. Bustami ikut diamankan saksi Iwan dan Saksi Madi yang saat itu baru saja membeli tanah dari tambang galian milik H. Bustami dan juga ikut disita dari saksi Iwan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMF74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil dan dari saksi Madi dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;

- Bahwa tambang tersebut merupakan milik H. Bustami yang dibeli dan saat ini statusnya sudah bersertifikat dengan luas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu) meter persegi dan diatas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Saksi H. Bustami;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Saksi H. Bustami selaku pemilik yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian dimana setiap transaksi oleh Saksi H. Bustami akan catat didalam buku, sedangkan pelaksana adalah Terdakwa yang bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah;

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima selaku operator alat berat escavator sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemuatan 1 (satu) mobil, dan Saksi H. Bustami juga menambahkan uang makan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa memuat sebanyak 5 (lima) mobil apabila kurang dari 5 (lima) mobil maka Terdakwa hanya mendapatkan uang upah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh rupiah);

- Bahwa tambang galian milik Saksi H. Bustami berjalan dengan cara supir yang hendak membeli bahan galian menghubungi Saksi H. Bustami atau langsung datang kelokasi kemudian supir akan langsung menjumpai Saksi H. Bustami untuk melaporkan tujuannya hendak membeli tanah selanjutnya supir akan membayar sejumlah harga yang telah ditentukan dan Saksi H. Bustami akan catat didalam buku setelah

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapor, supir akan turun menuju lokasi tambang galian yang berada di belakang rumah Saksi H. Bustami untuk menjumpai operator escavator yaitu Terdakwa untuk selanjutnya bahan galian dinaikan sesuai dengan yang diminta setelah penuh supir akan meninggalkan lokasi;

- Bahwa pembayaran bisa dilakukan secara harian ataupun mingguan tergantung permintaan dari pembeli, dimana seluruh pembelian Saksi H. Bustami catat baik yang lunas maupun hutang;
- Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ada halangan yaitu Terdakwa selaku operator tidak masuk atau karena Escavator sedang rusak;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Iwan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL bersama STNK dank unci kontak merupakan barang milik saksi Darwin yang mempekerjakan Saksi Iwan sebagai supir sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Madi berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN bersama STNK dan Kunci Kontak merupakan milik Saksi Pukak Pajri yang mempekerjakan Saksi Iwan sebagai supir dimana baik Saksi Darwin dan Saksi Pukak Pajri memiliki usaha dibidang pengangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 158 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif pertama sebagaimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana
ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut
melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung
pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak
pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga
memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang
dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai
subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum
(*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan
kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus
bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. IUP ,untuk penjualan;

4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta keterangan ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum dan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan usaha pertambangan tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi H. Bustami selaku pemilik dari lokasi pertambangan sedangkan Terdakwa merupakan operator alat berat yang bertugas mengeruk dan mengangkat tanah kedalam truck yang hendak membeli dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi H. Bustami ketika bekerja serta ikut disita dari saksi H. Bustami adalah 1 (satu) Unit Alat Berat Escapator Merk Komatsu, Uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) buah alat tulis/pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Type TA-1139, warna hitam, 1 (satu) buah AJB Nomor: AJ 23.338.497:AP;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi H. Bustami ikut diamankan saksi Iwan dan Saksi Madi yang saat itu baru saja membeli tanah dari tambang galian milik H. Bustami dan juga ikut disita dari saksi Iwan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil dan dari saksi Madi dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;

Menimbang, bahwa tambang tempat Terdakwa bekerja merupakan milik H. Bustami yang dibeli, saat ini statusnya sudah bersertifikat dengan luas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu) meter persegi dimana diatas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Saksi H. Bustami dan dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Saksi H. Bustami selaku pemilik yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian, sedangkan pelaksana adalah Terdakwa yang bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah;

Menimbang, bahwa kegiatan jual beli bahan galian di lokasi tambang milik Saksi H. Bustami berjalan dengan cara supir yang hendak membeli bahan galian menghubungi Saksi H. Bustami atau langsung datang kelokasi kemudian supir akan langsung menjumpai Saksi H. Bustami untuk melaporkan tujuannya hendak membeli tanah selanjutnya supir akan membayar sejumlah harga yang telah ditentukan dan Saksi H. Bustami akan mencatat didalam buku setelah melapor, supir akan turun menuju lokasi tambang galian yang berada di belakang rumah Saksi H. Bustami untuk menjumpai operator escavator yaitu Terdakwa untuk selanjutnya bahan galian dinaikan sesuai dengan yang diminta setelah penuh supir akan meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih bekerja selama 2 (dua) minggu dimana Terdakwa sebagai operator alat berat escavator bekerja setiap hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ada halangan yaitu Terdakwa selaku operator tidak masuk atau karena Escavator sedang rusak;

Menimbang, bahwa harga penjualan tanah timbun per mobilnya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sirtu timbun per mobilnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).dan sirtu permobilnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana dari setiap penjualan bahan galian tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan menafkahi keluarga;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief selaku pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, baik Saksi H. Bustami maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam mengusahakan tanah galian tersebut sebagaimana menjadi syarat yang diatur didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga keterangan ahli Jonferi Berutu S.T. menerangkan material yang di usahakan oleh H. Bustami dan Terdakwa tersebut termasuk kedalam komoditas batuan jenis tanah uruk dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori kegiatan pertambangan yaitu penambangan (mengeruk dan memuat tanah timbun), pengusahakan, pemanfaatan, dikeluarkan oleh pemerintah, kegiatan kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin tersebut termasuk kedalam kegiatan pertambangan ilegal;

Menimbang, bahwa akibat kegiatan pertambangan ilegal dapat berdampak dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara), Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir, Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut, Dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas kegiatan yang dilakukan Terdakwa mengoperasikan alat berat escavator untuk mengeruk dan memuat tanah galian di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam masuk kedalam kategori kegiatan pertambangan dan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur didalam Pasal 35 Undang-

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin “ dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan penyertaan dalam tindak pidana (*deelnemning*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelnemning*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelnemning*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana; Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;

- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana;

- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk menentukan terhadap mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, antara lain:

- a. Adanya kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;



b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, kerjasama untuk melakukan tindak pidana tersebut pelaksanaannya secara fisik;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 telah mendefenisikan tentang pertambangan, yang menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan aktif sejak penyelidikan umum bahkan hingga pasca tambang adalah merupakan bagian dari pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta keterangan ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum dan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan usaha pertambangan tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah dan Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan Saksi H. Bustami merupakan pemilik dari lokasi tambang galian yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian dimana setiap transaksi Saksi H. Bustami catat didalam buku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dahulu bekerja sebagai operator Escavator di Perusahaan Sawit yang bertugas mengeruk parit baru kemudian setelah tidak bekerja lagi diperusahaan, Saksi H. Bustami mengajak Terdakwa untuk bekerja di lokasi tambang milik Saksi H. Bustami sebagai operator Escavator dan upah yang Terdakwa terima selaku operator alat berat escavator adalah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemuatan 1 (satu) mobil, dan Terdakwa juga mendapatkan tambahan uang makan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika memuat lebih dari 5 (lima) mobil apabila kurang dari 5 (lima) mobil maka Terdakwa hanya mendapatkan uang upah tambahan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalam menjalankan kegiatan pertambangan dalam perkara *a quo*, Terdakwa bekerja sebagai operator escavator yang bertugas mengeruk serta menaikan bahan galian yang dibeli kedalam Truck dan atas pekerjaan yang Terdakwa lakukan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi H. Bustami selaku pemilik dari lokasi pertambangan dimana upah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari hari dan menafkahi keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Turut Serta Melakukan “ dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum lama bekerja sebagai operator escavator di pertambangan milik saksi H. Bustami sehingga terhadap permohonan tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuhan pidana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ancaman hukuman yang termuat dalam ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta perbuatan Terdakwa yang baru saja bekerja sebagai operator alat berat

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SKI



escavator ditambang milik saksi H. Bustami selama 2 (dua) minggu maka mengacu pada ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana, sedangkan untuk pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama penahanan Terdakwa ditangguhkan dalam tahap penyidikan di Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/37.c/Res.5.4/IX/2021/Reskrim tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dengan pidana penjara berupa pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa sehari-hari termasuk dengan saksi H. Bustami dalam hal kegiatan pertambangan tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum lama bekerja dilokasi pertambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi

3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan dan Mengingat, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana, Pasal 103 dan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBNU HAJAR Bin Alm MALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan terhadap “pidana penjara” tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, kecuali waktu selama penahanan Terdakwa ditangguhkan dalam tahap penyidikan di Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/37.c/Res.5.4/IX/2021/Reskrim tertanggal 2 September 2021;

5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type TA-1175, warna biru;
dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. HASYIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redy Hary Ramandana, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

H. HASYIM, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47